



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir sumenep, 03 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSMANTO, SH.,MH.Li Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 459/kuasa/2024/PAKGN tanggal 29 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 24 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 27 November 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 633/62/XI/2014 tanggal 27 November 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tentram, dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2023 setelah pernikahannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena: Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan Termohon meninggalkan rumah Pemohon disaat Pemohon bekerja di luar kota ;
5. Bahwa kemudian akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Cerai Talak;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah sepatutnyalah perkawinan Pemohon dan Termohon dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Cerai Talak ini;

9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kangean.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor 633/62/XI/2014 Tanggal 27 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX desa XXXXXXXXXXXXXXXX kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;

*Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan Termohon meninggalkan rumah Pemohon disaat Pemohon bekerja di luar kota ;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;

*Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan Termohon meninggalkan rumah Pemohon disaat Pemohon bekerja di luar kota ;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean, maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Kangean;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan Termohon meninggalkan rumah Pemohon disaat Pemohon bekerja di luar kota ;, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 November 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 juga memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 November 2024, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumenep selama 9 tahun;;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan Termohon meninggalkan rumah Pemohon disaat Pemohon bekerja di luar kota ;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث  
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah ania yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

*Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kangean;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000.00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Kangean pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Muhammad Miftahudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Hukum tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

**H. Moh. Muftaba, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Miftahudin, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 670.000,00**

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kangean

**Mashar, S.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Kgn